



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 30 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Tbn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama XX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 1977, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 105/8/IV/1977 tanggal 14 Mei 1977);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejak dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XX umur 41 tahun, 2. XX umur 35 tahun, 3. XX umur 27 tahun;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama XX telah meninggal Dunia pada tanggal 19 Juli 2018 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir, sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Pemohonan Perubahan Biodata pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon;
5. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 105/8/IV/1977, tanggal 14 Mei 1977, tertulis Nama Pemohon XX dan Nama Suami Pemohon XX, tetapi pada Dokumen Pemohon seperti, ijazah, tertulis Nama Pemohon XX dan pada Dokumen suami Pemohon seperti KTP, KSK tertulis Nama Suami Pemohon XX sehingga terjadi kesalahan ;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon tersebut tertulis, Nama Pemohon XX dan Nama Suami Pemohon XX, Nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan suami Pemohon;
7. Bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan suami Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon XX dan Nama Suami Pemohon XX untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan suami Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk mengurus surat kematian;

9. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon XX dan Nama Suami Pemohon XX, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 105/8/IV/1977, tanggal 14 Mei 1977 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon XX dan Nama Suami Pemohon XX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/8/IV/1977, tanggal 14 Mei 1977. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523166701520001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu tanda Pendudukm suami Pemohon, Nomor 3523160503510001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523161403064830 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 08 Maret 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 472.12/60/414.466.08/2018 tanggal 23 Juli 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Keterangan LULUS yang dikeluarkan Kepala Sekolah SPG Tuban tanggal 15 Desember 1973. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Akta IV an. Pemohon yang dikeluarkan Rektor Universitas Ronggolawe Tuban tanggal 01 Desember 2007. Bukti tersebut

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

h. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 470/699/414.416.08/2018, tanggal 26 Juli 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

i. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 470/698/414.416.08/2018, tanggal 26 Juli 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon pada tanggal 14 Mei 1977 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama XX dan telah mendapat Buku Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/8/IV/1977, tanggal 14 Mei 1977, dan tertulis nama Pemohon XX dan suami Pemohon XX tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dimana menurut Pemohon yang benar adalah nama Pemohon XX sebagaimana tertera dalam Ijazah Pemohon, dan nama suami Pemohon XX sebagaimana tertera dalam KTP dan KK dan surat keterangan kematian suami Pemohon. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9. Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dalam dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta adanya ketidaksamaan penyebutan nama Pemohon antara yang tertulis dalam surat nikah maupun dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Ijazah. Berdasarkan bukti P.1 berupa surat nikah, nama Pemohon tertulis XX, sedangkan dalam KTP dan KK (bukti P.2 dan P.4) tertulis XX, sedangkan dalam Ijazah tertulis atas nama XX (P.6 dan P.7). Adapun Suami Pemohon terdapat ketidaksamaan antara yang tertulis dalam surat nikah tertulis dengan nama XX (bukti P.1), sedangkan di KTP dan KK serta Surat Keterangan Kematian tertulis XX;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam beberapa dokumen pribadi Pemohon tersebut dan juga dalam dokumen pribadi suami Pemohon tersebut, tentu menyulitkan Pemohon dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan hak-haknya dihadapan hukum. Akibat ketidaksamaan dalam penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut tentu sangat merugikan Pemohon, sehingga perlu disesuaikan sebagai jalan keluar penyelesaian hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 470/679/414.416.08/2018 tanggal 26 Juli 2018, telah ternyata nama XX maupun XX tertuju pribadi sama, yakni Pemohon dan Pemohon menghendaki agar namanya disesuaikan dengan identitas yang tertera dalam ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 470/678/414.416.08/2018 tanggal 26 Juli 2018, telah ternyata nama XX maupun XX tertuju pribadi sama, yakni suami Pemohon nama yang dipakai adalah XX disesuaikan dengan identitas yang tertera dalam di KTP dan KK serta Surat Keterangan Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (1) bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara aquo;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah dianggap benar dan semestinya tidak boleh ada perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/8/IV/1977, tanggal 14 Mei 1977, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon XX dan Nama Suami Pemohon XX, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 105/8/IV/1977, tanggal 14 Mei 1977 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon XX dan Nama Suami Pemohon XX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 4 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)